

# PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2025

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025

#### DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12/HUM/2024 Mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu melakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme satuan biaya perjalanan dinas;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633):
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kota Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6925);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8);
- 10. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025;

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2025.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2024 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

Pertanggungjawaban biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri, biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, dan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota dilakukan secara *at cost* (biaya riil) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

2. Ketentuan mengenai Standar Satuan Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

> Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 19 Maret 2025M 19 Ramadhan 1446 H

> > WALIKOTA BANDA ACEH,
> > CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>19 Maret 2025 M</u> 19 Ramadhan 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

**BACHTIAR** 

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya TAKEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT/DAERAH KOTA,

SEKRETARIÁT DA ERAH

> Jaksa Madya NIP. 19840101 200812 1 001

N, SH, MH